



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. FAISAL SYAHPUTRA BIN FAHRULLAH;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/19 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasie Teungoh, Desa Pasi Kuala  
Asahan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten  
Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.H.I., M.H., dan Afrizal, S.H Advokat pada perkumpulan Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Nomor 223 Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Faisal Syahputra Bin Fahrullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) set Bong (Alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna biru dan Pipet sedotan yang terpasang;
    - 1 (satu) buah Kaca Pyrex;
    - 1 (satu) unit Handphone Android merek POCO warna abu-abu gelap;
    - 1 (satu) unit Handphone Android merek Infinix warna biru dongker);
    - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Di Pergunakan dalam perkara lain atas nama Yulian Rozi Bin Alm. Hasbi Hasan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa M. Faisal Syahputra Bin Fahrullah, pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di tempat kerja Terdakwa yaitu di AA Café Desa Padang, Kecamatan Tapaktuan, Terdakwa di datangi oleh Saksi Ikshan Bin Ishak (dilakukan penuntutan terpisah) untuk patungan (bersama-sama) mengumpulkan uang untuk dapat membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, akan tetapi karena Terdakwa tidak memiliki uang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dan Saksi Ikshan sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Sabu pada keesokan harinya;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Ikshan menemui Saksi Yulian Rozi Bin Alm. Hasbi Hasan (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan, ketika bertemu Saksi Ikshan mengajak Saksi Yulian Rozi untuk patungan membeli dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi uang yang dapat Saksi Yulian Rozi berikan kepada Saksi Ikshan hanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Ikshan melakukan pengumpulan uang dengan mengajak Terdakwa juga. Bahwa sebelum saksi Ikshan ketempat Terdakwa, Saksi Ikshan meminjam sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BL 3142 TI Warna Hitam Merah milik orangtua Saksi Yulian Rozi sebagai alat transportasi Saksi Ikshan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian setelah Saksi Ikshan mendapat alat Transportasi Saksi Ikshan pergi menemui Terdakwa di tempat kerjanya, sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Ikshan dan Terdakwa bertemu di tempat kerja terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ikshan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya setelah Saksi Ikshan menerima uang dari Terdakwa dan Saksi Yulian Rozi, saksi Ikshan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BL 3142 TI Warna Hitam Merah pergi dari Tapaktuan menuju ke Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu, sekira pukul 12.00 WIB sesampainya saksi Ikshan di rumah saudara Marwan (DPO) yang berada di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Saksi Ikshan pun menemui saudara Marwan yang memang sedang menunggu Saksi Ikshan karena sebelumnya Saksi Ikshan sudah menghubungi saudara Marwan, saat bertemu Saksi Ikshan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Marwan sambil saudara Marwan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ikshan, setelah Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Ikshan terima, lalu Narkotika tersebut Saksi Ikshan pegang menggunakan tangan kiri Saksi Ikshan sambil Saksi Ikshan mengendarai sepeda motor untuk pulang kembali ke Tapaktuan dan sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi Ikshan melintas di jalan Nasional Tapaktuan-Medan tepatnya di perbukitan Batu Merah Desa Lhok Bengkuang Timur,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tapaktuan, ada beberapa orang yang selanjutnya Saksi Ikshan kenal sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Aceh Selatan memberhentikan Saksi Ikshan untuk meminta izin melakukan penggeledahan pada Saksi Ikshan. Bahwa atas penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang pada saat Saksi Ikshan diberhentikan sudah terjatuh dari tangan Saksi Ikshan dan berada di atas jalan yang berdekatan dengan tempat posisi Saksi Ikshan diberhentikan dan ketika Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi Ikshan perihal Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, saksi Ikshan membenarkan bahwa Narkotika tersebut milik saksi Ikshan. Bahwa selanjutnya setelah saksi Ikshan di Interogasi oleh Petugas Kepolisian, Saksi Ikshan mengatakan Narkotika tersebut hendak diantarkan kepada kedua temannya yaitu Terdakwa dan Saksi Yulian Rozi. Kemudian atas hal tersebut sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yulian Rozi di tangkap dan di amankan di Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang yang Saksi Ikshan kumpulkan dengan rincian Saksi Ikshan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Yulian Rozi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tapaktuan Syariah Nomor : 015/60039.00/2024 tanggal 19 Januari 2024, barang bukti milik Saksi Ikshan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab: 677/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat *brutto* 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik saksi Ikshan dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. Faisal Syahputra Bin Fahrullah, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yulian Rozi Bin Alm. Hasbi Hasan (dilakukan penuntutan terpisah) di tangkap dan di amankan di Polres Aceh Selatan karena memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Ikshan Bin Ishak (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana Saksi Ikshan sebelumnya terlebih dahulu telah di tangkap Petugas Kepolisian di jalan Nasional Tapaktuan-Medan tepatnya di perbukitan Batu Merah Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan sepulangnya Saksi Ikshan dari Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan rumah dari Bandar Narkotika yaitu saudara Marwan (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Bahwa pada saat Saksi Ikshan di Interogasi oleh Petugas Kepolisian, Saksi Ikshan mengatakan Narkotika jenis sabu tersebut hendak diantarkan dan digunakan bersama-sama dengan kedua temannya yaitu Terdakwa dan Saksi Yulian Rozi;

- Bahwa pada saat Saksi Ikshan pergi membeli Narkotika jenis sabu sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Ikshan ada menghubungi Saksi Yulian Rozi untuk meminta Saksi Yulian Rozi membuat Bong atau alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada awal bulan November tahun 2023 bersama-sama dengan Saksi Ikshan dan Saksi Yulian Rozi di rumah Saksi Yulian Rozi di Desa Padang,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dan Narkotika jenis sabu yang digunakan tersebut didapat dari Saksi Ikshan yang mana Narkotika tersebut dibeli oleh Saksi Ikshan;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca Pyrex yang telah Terdakwa rakit dengan botol minuman air mineral menjadi Bong yang sudah berisikan air, kemudian narkotika jenis sabu yang telah terdakwa masukkan kedalam kaca pyrex tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis api kecil dengan tujuan untuk melelehkan dan kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut meleleh lalu Terdakwa menghisap melalui sedotan yang sudah terakit pada bong dan lalu Terdakwa menghirup asap yang telah terlarut didalam bong tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/97/II/2024/KES dari Polres Aceh Selatan pada tanggal 19 Januari 2024 sebagai pemeriksa yaitu dr. Rizky Fajeli dengan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device* dengan hasil pemeriksaan urine Negatif mengandung Narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tapaktuan Syariah Nomor: 015/60039.00/2024 tanggal 19 Januari 2024, barang bukti milik saksi Ikshan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab: 677/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik saksi Ikshan dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa, yaitu Saksi Yulian Rozi dan juga Saksi Ikshan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, melainkan ada ditemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol minuman yang ditemukan di dalam kamar Saksi Yulian Rozi di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan sabu ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ikshan;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik Saksi Yulian Rozi yang telah dirakit sendiri dan disimpan di rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari Saksi Ikshan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan. Sabu tersebut dibeli secara patungan dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikshan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dengan Saksi Yulian Rozi dan dengan Saksi Ikshan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syaria'ah Tapaktuan diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Yulian Rozi menitipkan untuk membeli sabu tersebut pada Saksi Ikshan. Saksi Ikshan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Marwan (DPO) di Desa Silolo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan secara bersama-sama dengan Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikshan;
- Bahwa 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna biru dan pipet sedotan yang terpasang dan 1 (satu) buah kaca pirex digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, 1 (satu) unit Handphone android merek Poco warna abu-abu gelap milik Saksi Yulian Rozi dan 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna biru dongker milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Marwan (DPO) dan antara sesama Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan terkait transaksi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine, hasilnya adalah negatif menggunakan sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa perangkat desa setempat tidak ada menyaksikan langsung saat penangkapan Terdakwa, melainkan dipanggil setelah penangkapan dan hadir langsung pada saat Terdakwa sudah berada di Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan Target Operasi dan tidak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Ikshan ada membantu mengarahkan lokasi penemuan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang telah dirakit menggunakan botol minuman menjadi bong yang sudah berisikan air, kemudian sabu yang telah dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan tujuan untuk melelehkan sabu tersebut. Setelah sabu tersebut meleleh Terdakwa menghisap dan menghirup asap yang telah terlarut melalui sedotan yang sudah terakit dengan bong tersebut;
- Bahwa diantara Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan, yang memiliki inisiatif mengajak duluan untuk membeli sabu tersebut adalah Saksi Ikshan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut cukup untuk sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, melainkan Terdakwa menyatakan terakhir menggunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan yaitu pada Bulan November 2023. Terdakwa juga keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan HP Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Marwan (DPO) dan antara sesama Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan terkait transaksi sabu tersebut, melainkan Terdakwa hanya menggunakan HP tersebut untuk berkomunikasi dengan Saksi Ikshan, itupun ketika Saksi Ikshan sudah dalam perjalanan kembali dari Silolo menuju Tapaktuan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangan sebelumnya dan mengikuti keberatan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan

2. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa, yaitu Saksi Yulian Rozi dan juga Saksi Ikshan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, melainkan ada ditemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol minuman yang ditemukan di dalam kamar Saksi Yulian Rozi di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan sabu ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ikshan;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) tersebut adalah Saksi Naufal Aulia;
- Bahwa 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik Saksi Yulian Rozi yang telah dirakit sendiri dan disimpan di rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari Saksi Ikshan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan. Sabu tersebut dibeli secara patungan dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikshan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dengan Saksi Yulian Rozi dan dengan Saksi Ikshan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Yulian Rozi menitipkan untuk membeli sabu tersebut pada Saksi Ikshan. Saksi Ikshan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Marwan (DPO) di Desa Silolo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan secara bersama-sama dengan Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikshan;
- Bahwa 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna biru dan pipet sedotan yang terpasang dan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaca pirex digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) unit Handphone android merek Poco warna abu-abu gelap milik Saksi Yulian Rozi dan 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna biru dongker milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Marwan (DPO) dan antara sesama Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan terkait transaksi sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine, hasilnya adalah negatif menggunakan sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa perangkat desa setempat tidak ada menyaksikan langsung saat penangkapan Terdakwa, melainkan dipanggil setelah penangkapan dan hadir langsung pada saat Terdakwa sudah berada di Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan Target Operasi dan tidak masuk dalam DPO dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Ikshan ada membantu mengarahkan lokasi penemuan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang telah dirakit menggunakan botol minuman menjadi bong yang sudah berisikan air, kemudian sabu yang telah dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan tujuan untuk melelehkan sabu tersebut. Setelah sabu tersebut meleleh Terdakwa menghisap dan menghirup asap yang telah terlarut melalui sedotan yang sudah terakit dengan bong tersebut;
- Bahwa diantara Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan, yang memiliki inisiatif mengajak duluan untuk membeli sabu tersebut adalah Saksi Ikshan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut cukup untuk sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, melainkan Terdakwa menyatakan terakhir menggunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan yaitu pada Bulan November 2023. Terdakwa juga keberatan dengan keterangan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang menyatakan HP Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Marwan (DPO) dan antara sesama Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan terkait transaksi sabu tersebut, melainkan Terdakwa hanya menggunakan HP tersebut untuk berkomunikasi dengan Saksi Ikshan, itupun ketika Saksi Ikshan sudah dalam perjalanan kembali dari Silolo menuju Tapaktuan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangan sebelumnya dan mengikuti keberatan Terdakwa;

3. Ony Arief Bin Alm. Yusri Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumahnya di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Pihak kepolisian menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu karena didapati barang bukti alat hisap sabu (bong) pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung penangkapan Terdakwa, Saksi datang ke Polres Aceh Selatan setelah penangkapan Terdakwa dilakukan;
- Bahwa tidak ada barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, namun ada ditemukan alat hisap sabu (bong) pada Terdakwa, sedangkan sabu ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ikshan;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti alat hisap sabu (bong) tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar Saksi Yulian Rozi di rumahnya di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Sabu yang ditemukan pada Saksi Ikshan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa berat *brutto* dari sabu tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan bagaimana Terdakwa bersama teman-temannya memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa dan yang lainnya memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Kota Fajar dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menetap di Desa Padang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan kriminal di gampong dan Terdakwa tidak pernah terkait dengan sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi langsung dengan Terdakwa di Polres Aceh Selatan setelah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui kepemilikan sabu tersebut, bahwa sabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Yulian Rozi Bin Alm. Hasbi Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa, yaitu Saksi sendiri bersama dengan Saksi Ikshan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, melainkan ada ditemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang Saksi rakit dengan menggunakan botol minuman yang ditemukan di dalam kamar Saksi di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan sabu ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ikshan;
- Bahwa 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik Saksi yang telah Saksi rakit sendiri dan Saksi simpan di rumah;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari Saksi Ikshan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi, dan Saksi Ikshan. Sabu tersebut kami beli secara patungan dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi dan Saksi Ikshan, ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syarifah Tapaktuan dan diberitahukan oleh pihak kepolisian diketahui berat *brutto* dari sabu tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi menitipkan untuk membeli sabu tersebut pada Saksi Ikshan. Saksi Ikshan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Marwan (DPO) di Desa Silolo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, dan Saksi Ikshan membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama antara kami bertiga;
- Bahwa Saksi ada dilakukan tes urine, hasilnya adalah negatif menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan atau pada bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesal karena telah berhubungan dengan sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Sabu tersebut dikonsumsi dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang telah dirakit menggunakan botol minuman menjadi bong yang sudah berisikan air, kemudian sabu yang telah dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan tujuan untuk melelehkan sabu tersebut. Setelah sabu tersebut meleleh Terdakwa menghisap dan menghirup asap yang telah terlarut melalui sedotan yang sudah terakit dengan bong tersebut;
- Bahwa Saksi belum menikah atau berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada rencana untuk menjual sabu;
- Bahwa yang memiliki inisiatif mengajak duluan untuk membeli sabu tersebut adalah Saksi Ikshan;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di Kantor Keuchik

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan bersama Saksi Ikshan yang berencana untuk melakukan kegiatan pembersihan Kuburan TPU di Desa Jambo Apa Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Saksi Ikshan mengajak Saksi untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara patungan, lalu Saksi Ikshan mengatakan, “naik kita yuk!”, kemudian Saksi menjawab “boleh, ayo”, sambil memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ikshan, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Ikshan, “kekurangan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi bagaimana?”, kemudian Saksi Ikshan mengatakan, “saya coba tanya sama Terdakwa dulu, karena kemarin Terdakwa ada nanya”, kemudian Saksi dan Saksi Ikshan menuju pulang ke rumah Saksi, lalu Saksi Ikshan meminjam sepeda motor milik orang tua Saksi untuk dipergunakan sebagai alat transportasi membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Ikshan Menghubungi Saksi dan mengatakan, “buat terus bongnya, karena saya mau sampai”, lalu Saksi menjawab, “iya, hati-hati di jalan”. Kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi mencoba menelepon kembali Saksi Ikshan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada jawaban dari Saksi Ikshan. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB Saksi beserta barang bukti bong (alat hisap sabu) ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Saksi di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Saksi ditangkap berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan Saksi Ikshan. Kemudian setelah Saksi dan Saksi Ikshan diamankan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian juga mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat kerjanya di AA Cafe di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Saksi, Saksi Ikshan, dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sudah sejak dari tahun 2022;
- Bahwa Saksi yang membuat bong (alat hisap sabu) yang disita oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ikshan juga bisa membuat bong (alat hisap sabu);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



5. Ikshan Bin Ishak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa, yaitu Saksi sendiri bersama dengan Saksi Yulian Rozi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, melainkan ada ditemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang dirakit oleh Saksi Yulian Rozi dengan menggunakan botol minuman yang ditemukan di dalam kamar Saksi Yulian Rozi di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan sabu ditemukan pada saat penangkapan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik Saksi Yulian Rozi yang telah dirakit dan disimpan di rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari Saksi tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi, dan Saksi Yulian Rozi. Sabu tersebut kami beli secara patungan dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi dan Saksi Yulian Rozi, ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan dan diberitahukan oleh pihak kepolisian diketahui berat *brutto* dari sabu tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yulian Rozi menitipkan untuk membeli sabu tersebut pada Saksi. Saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Marwan (DPO) di Desa Silolo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, dan Saksi Yulian Rozi membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama antara kami bertiga;
- Bahwa Saksi ada dilakukan tes urine, hasilnya adalah negatif menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan atau pada bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesal karena telah berhubungan dengan sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Sabu tersebut dikonsumsi dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang telah dirakit menggunakan botol minuman menjadi bong yang sudah berisikan air, kemudian sabu yang telah dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan tujuan untuk melelehkan sabu tersebut. Setelah sabu tersebut meleleh Terdakwa menghisap dan menghirup asap yang telah terlarut melalui sedotan yang sudah terakit dengan bong tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada rencana untuk menjual sabu;
- Bahwa yang memiliki inisiatif mengajak duluan untuk membeli sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di Kantor Keuchik Kelurahan Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan bersama Saksi Yulian Rozi yang berencana untuk melakukan kegiatan pembersihan Kuburan TPU di Desa Jambo Apa Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Saksi mengajak Saksi Yulian Rozi untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara patungan, lalu Saksi mengatakan, "naik kita yuk!", kemudian Saksi Yulian Rozi menjawab "boleh, ayo", sambil memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi Yulian Rozi mengatakan kepada Saksi, "kekurangan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi bagaimana?", kemudian Saksi mengatakan, "saya coba tanya sama Terdakwa dulu, karena kemarin Terdakwa ada nanya", kemudian Saksi dan Saksi Yulian Rozi menuju pulang ke rumah Saksi Yulian Rozi, lalu Saksi meminjam sepeda motor milik orang tua Saksi Yulian Rozi untuk dipergunakan sebagai alat transportasi membeli Narkotika jenis Sabu.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian setelah Saksi menerima uang dari Saksi Yulian Rozi dan Terdakwa, Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol BL 3142 TI Warna Hitam Merah pergi dari Tapaktuan menuju Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu, lalu sambil mengendarai sepeda motor, Saksi menghubungi Saudara Marwan (DPO) dengan mengatakan, "bang, ada bahan?", dijawab oleh Saudara Marwan, "ada, yang berapa?", Saksi jawab, "yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bang", dijawab oleh Saudara Marwan, "ya sudah jalan terus", lalu sekira lebih kurang pukul 12.00 WIB Saksi sampai di rumah Saudara Marwan dan ketika itu Saudara Marwan memang sudah menunggu Saksi di rumahnya, setelah Saksi berjumpa dengan Saudara Marwan seketika itu juga Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Marwan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi dan diterima dengan menggunakan tangan sebelah kanan oleh Saudara Marwan, lalu Saudara Marwan memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi. Kemudian sabu tersebut Saksi pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi sambil Saksi mengendarai sepeda motor untuk pulang kembali menuju ke Tapaktuan, lalu sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi melintasi jalan nasional Tapaktuan - Medan tepatnya di perbukitan Batu Merah Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, beberapa orang yang selanjutnya Saksi kenal adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan mencegat Saksi lalu menanyakan kepada Saksi mau kemana dan langsung meminta ijin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan pada badan, pakaian, dan sepeda motor yang Saksi kendarai. Atas penggeledahan tersebut petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang pada saat Saksi dicegat sudah terjatuh dari tangan Saksi dan berada di atas jalan yang berdekatan dengan tempat posisi Saksi diberhentikan, lalu selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi perihal barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut dan Saksi mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi. Selanjutnya setelah petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi, yang mana Narkotika jenis Sabu yang ditemukan terhadap Saksi tersebut hendak Saksi antarkan kepada kedua teman Saksi yang bernama Saksi Yulian Rozi dan Terdakwa. Selanjutnya petugas

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian juga ikut mengamankan juga kedua teman Saksi tersebut, dan kemudian Saksi, Saksi Yulian Rozi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan mengenal Saksi Yulian Rozi sudah sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sudah sejak dari tahun 2021, namun tidak rutin, tapi ketika ada pekerjaan berat saja seperti membersihkan kuburan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja membersihkan kuburan sejak dari tahun 2015;
- Bahwa paling banyak Saksi membeli sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi biasanya mengkonsumsi sabu di kebun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi juga bisa membuat bong (alat hisap sabu);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. dr. Risky Fajeli, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- bahwa Ahli memulai pendidikan di SDN 7 Tapaktuan, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tapaktuan, lalu melanjutkan ke SMAN 1 Tapaktuan, dan Ahli melanjutkan perguruan tinggi ke Universitas Abulyatama Aceh dengan lulusan strata 1 Kedokteran. Ahli saat ini bekerja sebagai Dokter Umum di Dokkes Klinik Polres Aceh Selatan Kesatuan Polres Aceh Selatan dengan jabatan Dokter Mitra di Klinik Kesehatan Polres Aceh Selatan;
- bahwa Ahli yang memeriksa urine Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 14.10 WIB di Ruang Poliklinik Kesehatan Polres Aceh Selatan;
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, hasil urine Terdakwa adalah negatif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Ahli memeriksa urine Terdakwa dengan menggunakan alat yang disebut *Met One Step Methamphetamine Test Device* merek *Drug Abuse Test*;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses atau tata cara Ahli melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yaitu awalnya sampel urine Terdakwa yang dikirimkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Selatan ke Poliklinik Kesehatan Polres Aceh Selatan Ahli periksa dengan menggunakan sebuah alat test Metamfetamina atau Sabu dengan alat yang bernama *Met One Step Methamphetamine Test Device* merek *Drug Abuse Test*. Sampel urine milik Terdakwa yang akan diperiksa ditampung dalam sebuah wadah kemudian alat tes urine dicelupkan ke dalam wadah tersebut yang sudah terisikan urine Terdakwa, kemudian ditunggu selama 3 (tiga) menit agar alatnya bekerja dan memunculkan hasilnya. Untuk mengetahui hasil pemeriksaan urine tersebut dapat dilihat dari tanda atau indikator yang muncul pada alat tersebut yaitu berupa garis warna merah. Jika tanda yang muncul berupa 2 (dua) buah garis warna merah yang sejajar dengan letak huruf "C" dan "T" yang ada pada alat tersebut maka menunjukkan bahwa urine tersebut negatif atau tidak mengandung zat Metamfetamina (Sabu), dan jika tanda yang muncul berupa sebuah garis warna merah yang sejajar dengan huruf "C" yang ada pada alat tersebut berarti menunjukkan bahwa urine tersebut positif mengandung zat Metamfetamina (Sabu), sedangkan jika yang muncul adalah sebuah garis warna merah yang sejajar dengan huruf "T" yang ada pada alat tersebut atau sama sekali tidak muncul garis warna merah maka berarti pemeriksaan urine tersebut invalid atau gagal. Adapun hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa adalah Negatif mengandung Narkoba jenis Metamfetamina atau Sabu;

- Bahwa Terdakwa ada menyaksikan langsung dari awal Ahli melakukan pemeriksaan urine sampai dengan hasil dari pemeriksaan urine tersebut diperoleh;

- Bahwa setahu Ahli tingkat keakuratan dari alat *Met One Step Methamphetamine Test Device* merek *Drug Abuse Test* yang Ahli gunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa tersebut adalah sekitar 98 (sembilan puluh delapan) persen;

- Bahwa sepengetahuan Ahli zat Metamfetamina atau Sabu dapat terdeteksi pada urine seseorang maksimal hanya sampai 3 (tiga) hari terakhir dari pemakaian sabu, lebih dari itu tidak terdeteksi lagi atau hasilnya negatif;

- Bahwa pada rambut seseorang bisa dideteksi ada atau tidaknya mengkonsumsi sabu, namun pada Klinik Polres Aceh Selatan Kesatuan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Selatan tidak ada alat untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Setahu Saksi yang bisa mengakomodir pemeriksaan pada rambut paling dekat harus ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Banda Aceh;

- Bahwa tingkat keakuratan jika dilakukan pemeriksaan pada rambut bisa mencapai 100 (seratus) persen;

- Bahwa Ahli sudah sejak tahun 2018 bekerja di Klinik Polres Aceh Selatan;

- Bahwa ada kewenangan di tempat Ahli bekerja di Klinik Polres Aceh Selatan untuk merekomendasi pemeriksaan lebih lanjut ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Banda Aceh jika diperlukan;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ditempat kerja Terdakwa yang di AA Cafe Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa, yaitu Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikshan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, melainkan ada ditemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang telah dirakit oleh Saksi Yulian Rozi dengan menggunakan botol minuman yang ditemukan di dalam kamar Saksi Yulian Rozi di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan sabu ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ikshan;
- Bahwa 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik Saksi Yulian Rozi yang telah dirakit dan disimpan di rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari Saksi Ikshan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan. Sabu tersebut kami beli secara patungan dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikshan, ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan dan diberitahukan oleh pihak kepolisian, Terdakwa ketahui berat *brutto* dari sabu tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yulian Rozi menitipkan untuk dibeli sabu tersebut pada Saksi Ikshan. Saksi Ikshan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Marwan (DPO) di Desa Silolo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama antara kami bertiga;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine, hasilnya adalah negatif menggunakan sabu;
- Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan atau pada bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena telah berhubungan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Sabu tersebut dikonsumsi dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang telah dirakit menggunakan botol minuman menjadi bong yang sudah berisikan air, kemudian sabu yang telah dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dibakar dengan tujuan untuk melelehkan sabu tersebut. Setelah sabu tersebut meleleh Terdakwa menghisap dan menghirup asap yang telah terlarut melalui sedotan yang sudah terakit dengan bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah atau berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada rencana untuk menjual sabu;
- Bahwa yang memiliki inisiatif mengajak duluan untuk membeli sabu tersebut adalah Saksi Ikshan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang bekerja di tempat kerja Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi Ikshan datang dan menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Ikshan mengatakan kepada Terdakwa, "Terdakwa, ini ada barang baru sampai, ada uang kamu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?", lalu Terdakwa menjawab, "tidak ada, kalau sekarang Kamu minta, Saya belum

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada uang”, kemudian Saksi Ikshan mengatakan kembali, “ya sudah kalau tidak, besok saja”, lalu Terdakwa menjawab, “oke”. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ikshan namun tidak ada jawaban dari Saksi Ikshan, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ikshan kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan, “kenapa Terdakwa?”, lalu Terdakwa menjawab, “sudah ada uangnya ini San”, kemudian Saksi Ikshan menjawab, “ya sudah, tunggu disitu biar saya jemput duitnya”. Setelah beberapa jam Terdakwa tunggu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Ikshan datang ke tempat kerja Terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang hendak Terdakwa dan yang lainnya pakai bersama. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yulian Rozi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang mana pada Terdakwa ditemukan terbukti memesan atau membeli Narkotika jenis Sabu melalui Saksi Ikshan. Saksi Ikshan juga ikut ditangkap dan diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dan ditemukan satu paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dan Saksi Yulian Rozi pesan untuk kami pakai secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, beserta Saksi Ikshan dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak dari tahun 2014, namun sempat berhenti dan kembali mengkonsumsi lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa bisa membuat bong (alat hisap sabu);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu agar kuat bekerja

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor: 015/60039.00/2024 tanggal 29 Januari 2024 berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab.: 677/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik Terdakwa Ikhsan Bin Ishak dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/97/I/2024/KES tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas M. Faisal Syahputra Bin Fahrullah dengan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaan urine Negatif mengandung narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna biru dan pipet sedotan yang telah terpasang;
2. 1 (satu) buah kaca pyrex;
3. 1 (satu) unit Handphone android merek Poco warna abu-abu gelap;
4. 1 (satu) unit Handphone android merek Infonix warna biru dongker;
5. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
6. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Rangka: MH1JB91198K209760, Nomor Mesin: JB91E1209532, Nomor Polisi BL 3142 TI, warna Hitam Merah, atas nama pemilik Afrina. Z;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Rangka: MH1JB91198K209760, Nomor Mesin: JB91E1209532, Nomor Polisi BL 3142 TI, warna Hitam Merah, atas nama pemilik Afrina. Z;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ditempat kerja Terdakwa yang di AA Cafe Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Naufal

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia dan Saksi Jihadi Al Fadhil yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Aceh Selatan;

2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang bekerja di tempat kerja Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi Ikshan datang dan menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Ikshan mengatakan kepada Terdakwa, "Terdakwa, ini ada barang baru sampai, ada uang kamu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?", lalu Terdakwa menjawab, "tidak ada, kalau sekarang Kamu minta, Saya belum ada uang", kemudian Saksi Ikshan mengatakan kembali, "ya sudah kalau tidak ada, besok saja", lalu Terdakwa menjawab, "oke". Kemudian pada Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ikshan namun tidak ada jawaban dari Saksi Ikshan, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ikshan kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "kenapa Terdakwa?", lalu Terdakwa menjawab, "sudah ada uangnya ini Saksi Ikshan", kemudian Saksi Ikshan menjawab, "ya sudah, tunggu disitu biar saya jemput uangnya". Setelah beberapa jam Terdakwa tunggu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Ikshan datang ke tempat kerja Terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang hendak Terdakwa, Saksi Ikshan dan Saksi Yulian Rozi pakai bersama. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yulian Rozi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

3. Bahwa ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa, yaitu Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikshan;

4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, melainkan ada ditemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang telah dirakit oleh Saksi Yulian Rozi dengan menggunakan botol minuman yang ditemukan di dalam kamar Saksi Yulian Rozi di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan narkotika jenis sabu ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ikshan;

5. Bahwa 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik Saksi Yulian Rozi yang telah dirakit dan disimpan di rumahnya;

6. Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari Saksi Ikshan tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan. Sabu tersebut dibeli secara Bersama-sama dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) masing-masing dari Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikshan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

7. Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ikhsan adalah *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

8. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yulian Rozi menitipkan untuk dibeli sabu tersebut pada Saksi Ikshan. Saksi Ikshan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Marwan (DPO) di Desa Silolo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab.: 677/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik Terdakwa Ikhsan Bin Ishak dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/97/II/2024/KES tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas M. Faisal Syahputra Bin Fahrullah dengan metode *Met One Step Methampethamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaaan urine Negatif mengandung narkoba jenis *Methampethamine* (sabu-sabu).

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa M. Faisal Syahputra Bin Fahrullah yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana penyalahguna (pelaku) menggunakan atau memakai narkotika tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu:

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ditempat kerja Terdakwa yang berada di AA Cafe Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi Al Fadhil yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang bekerja di tempat kerja Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi Ikshan datang dan menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Ikshan mengatakan kepada Terdakwa, “Terdakwa, ini ada barang baru sampai, ada uang kamu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?”, lalu Terdakwa menjawab, “tidak ada, kalau sekarang Kamu minta, Saya belum ada uang”, kemudian Saksi Ikshan mengatakan kembali, “ya sudah kalau tidak ada, besok saja”, lalu Terdakwa menjawab, “oke”. Kemudian pada

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ikshan namun tidak ada jawaban dari Saksi Ikshan, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ikshan kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "kenapa Terdakwa?", lalu Terdakwa menjawab, "sudah ada uangnya ini Saksi Ikshan", kemudian Saksi Ikshan menjawab, "ya sudah, tunggu disitu biar saya jemput uangnya". Setelah beberapa jam Terdakwa tunggu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Ikshan datang ke tempat kerja Terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang hendak Terdakwa, Saksi Ikshan dan Saksi Yulian Rozi pakai bersama. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yulian Rozi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, melainkan ada ditemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang telah dirakit oleh Saksi Yulian Rozi dengan menggunakan botol minuman yang ditemukan di dalam kamar Saksi Yulian Rozi di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan narkotika jenis sabu ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ikshan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari Saksi Ikshan tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan. Sabu tersebut dibeli secara Bersama-sama dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikshan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ikshan adalah *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yulian Rozi menitipkan untuk dibeli sabu tersebut pada Saksi Ikshan. Saksi Ikshan memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Marwan (DPO) di Desa Silolo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Yulian Rozi, dan Saksi Ikshan membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/97/II/2024/KES tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terhadap Terdakwa atas M. Faisal Syahputra Bin Fahrullah dengan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaan urine Negatif mengandung narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 memuat kaidah hukum bahwasanya “Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medias dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak selamanya orang yang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dapat serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* dan tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkoba (perantara jual beli/kurir, atau ditemukan barang bukti yang terindikasi digunakan untuk menjual narkoba seperti timbangan, plastik bening dalam jumlah banyak, atau uang hasil jual beli narkoba) maka dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan bahwa narkoba jenis sabu dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dibeli secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa. Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan telah menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna biru dan pipet sedotan yang telah terpasang dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Yulian Rozi, dan berat keseluruhan barang bukti sabu yang ditemukan adalah sejumlah *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau dengan kata lain tidak melebihi barang bukti pemakaian satu hari yakni untuk kelompok *Metamphetamine* (sabu) tidak melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dibeli secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum sempat digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan karena Saksi Ikhsan terlebih dahulu telah ditangkap pihak kepolisian pada saat perjalanan menuju pulang dari membeli narkoba jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/97/II/2024/KES tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas M. Faisal Syahputra Bin Fahrullah dengan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaan urine Negatif mengandung narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan mengakui terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan atau sekitar bulan November tahun 2023 sehingga hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli dr. Rizky Fajeli yang menyatakan zat *Metamfetamina* atau Sabu dapat terdeteksi pada urine seseorang maksimal hanya sampai 3 (tiga) hari terakhir dari pemakaian sabu, lebih dari itu tidak terdeteksi lagi atau hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian dan tidak dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa pernah terkait

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana keterangan Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian dan tidak dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa pernah terkait dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana keterangan Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari dan berdasarkan keterangan Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan bahwa narkoba jenis sabu dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dibeli secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa. Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan telah menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna biru dan pipet sedotan yang telah terpasang dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Yulian Rozi, dan berat keseluruhan barang bukti sabu yang ditemukan adalah sejumlah *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau dengan kata lain tidak melebihi barang bukti pemakaian satu hari yakni untuk kelompok *Metamphetamine* (sabu) tidak melebihi 1 (satu) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan yang membeli narkoba jenis sabu secara Bersama-sama memiliki tujuan untuk digunakan dengan telah disiapkannya 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna biru dan pipet sedotan yang telah terpasang dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Yulian Rozi, dengan demikian perbuatan Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa penjelasan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan Terdakwa pada persidangan menyatakan menggunakan narkotika jenis sabu untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh seorang ahli untuk menyatakan apakah Terdakwa tersebut kecanduan atau tidak terhadap sabu dan tidak pula ada hasil pemeriksaan yang menyatakan Terdakwa kecanduan sabu namun Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut memang timbul dari keinginan Terdakwa untuk menggunakan sabu dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Terdakwa bukanlah pecandu narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pecandu narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka tidak ada kewajiban bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam perkara aquo Pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapati fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk pihak yang dapat menggunakan narkotika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka dengan demikian unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sub unsur maka apabila salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana pelakunya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan bahwa narkoba jenis sabu dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dibeli secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa. Namun belum sempat digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan karena Saksi Ikhsan terlebih dahulu telah ditangkap pihak kepolisian pada saat perjalanan menuju pulang dari membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tergambar secara nyata adanya kerjasama dan kesamaan niat dari Terdakwa, Saksi Yulian Rozi dan Saksi Ikhsan dalam melakukan rangkaian perbuatan tersebut yakni membeli narkoba jenis sabu dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Turut serta melakukan" sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna biru dan pipet sedotan yang telah terpasang, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) unit Handphone android merek Poco warna abu-abu gelap dan 1 (satu) unit Handphone android merek Infonix warna biru dongker masih digunakan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Yulian Rozi Bin Alm. Hasbi Hasan, sehingga kesemua barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Yulian Rozi Bin Alm. Hasbi Hasan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Rangka:MH1JB91198K209760, Nomor Mesin: JB91E1209532, Nomor Polisi BL 3142 TI, warna Hitam Merah, atas nama pemilik Afrina. Z dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kenderaan/STNK Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Rangka: MH1JB91198K209760, Nomor Mesin: JB91E1209532, Nomor Polisi BL 3142 TI, warna Hitam Merah, atas nama pemilik Afrina. Z masih digunakan dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Ikshan Bin Ishak, sehingga kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Ikshan Bin Ishak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Faisal Syahputra Bin Fahrullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna biru dan pipet sedotan yang telah terpasang;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex;
  - 1 (satu) unit Handphone android merek Poco warna abu-abu gelap;
  - 1 (satu) unit Handphone android merek Infonix warna biru dongker;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Yulian Rozi Bin Alm. Hasbi Hasan;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Rangka: MH1JB91198K209760, Nomor Mesin: JB91E1209532, Nomor Polisi BL 3142 TI, warna Hitam Merah, atas nama pemilik Afrina. Z;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK Sepeda Motor Honda Supra X, Nomor Rangka: MH1JB91198K209760, Nomor Mesin: JB91E1209532, Nomor Polisi BL 3142 TI, warna Hitam Merah, atas nama pemilik Afrina. Z;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Ikshan Bin Ishak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H dan Rusydy Sobry, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hary

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusdy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy.